

STATUS HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DISERTAI SURAT KEPEMILIKAN

Ichsan Dava Kalimantanana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: davaichsan15@gmail.com
Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Indonesia serta untuk mengetahui status hukum transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan berdasarkan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan pada studi ini ialah metode normatif. Melalui pendekatan dokumenter, permasalahan hukum harus dicermati dengan teori, konsep dan prinsip hukum, serta keputusan undang-undang yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hasil dari studi menunjukkan bahwa faktor mengapa maraknya ini terjadi adalah karena sebagian masyarakat masih kurang dalam memahami konsekuensi dari transaksi tersebut, serta kurangnya aksesibilitas, harga yang lebih terjangkau, dll. Status hukum yang ada atas tindakan transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen menunjukkan bahwa ini termasuk pelanggaran sesuai dengan pasal 68 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan menjalankan transaksi jual beli yang legal.

Kata kunci: Kendaraan Bermotor, Jual Beli, Motor Baru, Motor Bekas, Kepemilikan.

ABSTRACT

The writing of this article aims to find out what causes an increase in motor vehicle sales transactions without documents of ownership in Indonesia and to know its legal status under Indonesian law. The method used in this study was a normative method. Through a documentary approach, legal issues must be addressed with legal theories, concepts and principles, and legal decisions relevant to the subject under study. The results of this study shows that the cause of the proliferation of these type of cases is that some communities still lack understanding of the consequences, the factor that vehicles without a licence can be purchased at more affordable prices, etc. The existing legal status of transaction of vehicles without documents of ownership shows that this is a violation in accordance with Article 68 of Law No.22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Therefore, efforts are needed to increase public awareness of the importance of owning motor vehicle with ownership documents and conducting legal buying and selling transactions.

Keywords: Vehicles, Buying and Selling, New Motorcycles, Used Motorcycles, Ownership.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli diawali dari adanya kata sepakat oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian inilah yang kemudian harus ditaati oleh kedua belah pihak

baik penjual maupun pembeli.¹ Perjanjian atau kesepakatan jual beli adalah salah satu cara yang umum digunakan untuk secara sah memindahkan kepemilikan suatu barang. Dalam konteks hukum, penting untuk diingat bahwa kesepakatan jual beli diatur untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami transaksi yang terjadi, konsekuensi hukum yang terkait, dan bantuan hukum yang tersedia jika dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan jual beli untuk menetapkan persyaratan hukum yang jelas dan melindungi diri mereka dari tindakan merugikan, baik sebagai penjual maupun pembeli. Dalam konteks ini, segala jenis harta benda dapat diperjualbelikan, asalkan tidak ada larangan yang mengatur hal tersebut, termasuk benda yang bergerak maupun tidak. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat aturan dan regulasi yang harus ditaati dalam menjaga integritas dan keamanan dalam aktivitas jual beli, dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Dalam aktivitas jual beli, kepercayaan dan transparansi sangat penting untuk memastikan kepuasan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1, dijelaskan mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum tentang jual beli bahwa jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati.² Transaksi jual beli dianggap terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang yang diperdagangkan dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan.³ Pasal 1457 KUH Perdata mengatur tentang transaksi jual beli, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu persetujuan di mana salah satu pihak harus menyerahkan barang dan pihak lainnya harus membayar harga yang telah disepakati. Meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan, transaksi jual beli dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang yang diperdagangkan dan harganya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Salah satu jenis barang yang biasa ditawarkan dalam transaksi jual beli adalah sepeda motor, baik baru maupun bekas. Kemampuan finansial seseorang akan mempengaruhi keputusan dalam membeli kendaraan bermotor, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli sepeda motor baru yang harganya cukup tinggi. Sebagai opsi alternatif, beberapa orang lebih memilih untuk membeli sepeda motor bekas yang bisa jadi sudah pernah digunakan atau bahkan sudah cukup tua, sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan juga kemampuan finansial mereka. Namun, membeli sepeda motor bekas juga memiliki risiko tersendiri karena harga dan kondisi kendaraan yang bervariasi. Oleh karena itu, konsumen perlu memiliki pengetahuan yang memadai dalam memahami kondisi fisik kendaraan yang akan dibeli agar tidak mengalami kerugian. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membeli sepeda motor bekas, seperti kondisi mesin, sistem kelistrikan, dan kondisi bodi kendaraan. Harga sepeda motor bekas biasanya jauh lebih terjangkau dibandingkan harga sepeda motor baru, sehingga menjadi opsi yang menarik bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan biaya yang lebih murah.

¹ I Made Suryatmaja, dan I Wayan Novy Purwanto. "Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial." *Kertha Semaya* 8, No.1 (2019): 1-16.

² Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 77.

³ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 102.

⁴ Subekti, 2010, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 201.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengulas pentingnya kejelasan objek transaksi jual beli serta prinsip pengalihan kepemilikan. Adapun tujuan dari kejelasan tersebut adalah untuk mencegah perselisihan di masa depan yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah kepemilikan dari objek transaksi. Artinya, tidak boleh menjual barang milik orang lain atau menggunakan uang orang lain tanpa izin atau kuasa dari pemiliknya. Prinsip pengalihan kepemilikan dalam transaksi hanya dapat dilakukan jika barang yang akan dialihkan telah menjadi milik pembeli. Dengan demikian, kejelasan mengenai objek transaksi menjadi sangat penting dalam transaksi jual beli untuk mencegah kerugian dan perseteruan di masa depan.⁵

Satuan Lalu Lintas Polri menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Saat membeli kendaraan, seorang pembeli memerlukan dokumen penting seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB, serta bukti pembelian dari showroom atau makelar. BPKB adalah dokumen yang sangat penting karena menunjukkan bahwa pemilik kendaraan memiliki hak milik atas kendaraan tersebut.⁶ Transaksi sepeda motor bekas di masyarakat sangat beragam dan berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen. Beberapa sepeda motor bekas masih dalam kondisi sangat baik dan masih baru, namun ada pula yang sudah sangat buruk. Selain itu, ada juga sepeda motor bekas yang dijual dengan harga murah tetapi tidak disertai dengan dokumen penting seperti STNK dan BPKB. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan penjual menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya berlaku untuk sepeda motor bekas. Namun, konsumen yang membeli sepeda motor dalam kondisi ini akan merugi karena tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap, sehingga berisiko terkena kasus jika suatu saat ada seseorang yang memiliki dokumen yang lengkap untuk motor tersebut. Terlebih lagi, konsumen dapat dikenakan pasal pidana dan ditilang jika terdapat operasi lalu lintas, meskipun sudah mengurus dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memeriksa dokumen lengkap dan kondisi fisik kendaraan sebelum memutuskan untuk membeli sepeda motor bekas.

Jika penjual dituduh oleh beberapa orang dan terbukti bahwa barang yang dijual adalah hasil curian, maka penjual harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang berhak atau pemilik asli. Selain itu, penjual juga harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen sebagai ganti rugi yang telah ditanggung oleh konsumen.⁷ Pada prinsipnya, terdapat hubungan berkelanjutan antara produsen yang menghasilkan barang atau jasa dengan konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Kedua pihak memiliki ketergantungan satu sama lain karena saling membutuhkan. Hubungan ini akan terus berlanjut selama kedua belah pihak masih memperoleh manfaat dari hubungan tersebut.⁸ Dalam menjalankan transaksi jual beli sepeda motor, penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah di masa depan dengan menetapkan kesepakatan terlebih dahulu dan meminta bantuan dari pihak berwenang pemerintah

⁵ Amir Syarifuddin, 2019, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 197.

⁶ Polri.go.id, <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, diakses 13 Maret 2023.

⁷ Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, 2015, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, PT. Berlian Mutiara Indah, Depok, hlm. 168.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

untuk melindungi konsumen dan penjual. Namun, terkadang penjual tidak dapat menyediakan dokumen kepemilikan seperti STNK atau BPKB saat melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penting untuk memahami keabsahan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menghindari risiko hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jurnal ini akan membahas secara rinci peraturan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan di Indonesia.

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu tentang "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Ẓarī'Ah" memiliki fokus yang sedikit berbeda, meskipun keduanya terkait dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan yang sah. Penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum dalam transaksi tersebut. Penelitian ini lebih membahas tentang implikasi hukum dari jual beli kendaraan bermotor yang tidak didukung oleh surat kepemilikan yang sah, seperti sanksi hukum yang mungkin diterapkan, risiko hukum yang harus dihadapi oleh pembeli dan penjual, serta implikasi hukum lainnya yang dapat timbul dalam situasi ini. Sementara itu, penelitian terdahulu tentang "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Ẓarī'Ah" lebih fokus pada perspektif syariah atau Sadd Al-Ẓarī'Ah. Penelitian ini membahas tentang pandangan agama Islam tentang transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan yang sah, serta konsep-konsep hukum Islam yang terkait dengan transaksi semacam ini. Dalam hal ini, meskipun keduanya terkait dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan yang sah, penelitian saat ini lebih mengarah pada aspek hukum dan peraturan yang berlaku, sedangkan penelitian terdahulu tentang "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Ẓarī'Ah" lebih memperhatikan pandangan agama Islam terhadap transaksi semacam ini.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dirumuskan dua masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Apa saja aspek yang menyebabkan masih maraknya transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat 2 (dua) tujuan dari pengupayaan penelitian yang diharapkan sesuai dengan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk status hukum dari transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada bahan hukum utama seperti teori, konsep, dan asas hukum, serta keputusan perundang-undangan terkait dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana peneliti mempelajari berbagai sumber informasi seperti buku, keputusan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang relevan untuk memahami status hukum dari transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan juga akan digunakan untuk memperkuat argumen-argumen dalam penelitian ini dengan mengacu pada bahan hukum yang valid dan relevan. Pendekatan yuridis normatif sangat penting dalam memahami masalah-masalah hukum yang rumit. Dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami masalah jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan di Indonesia.⁹ Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini penting dalam penelitian hukum normatif, baik dalam segi praktis maupun akademis. Sementara itu, pendekatan Konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Pendekatan ini membantu penulis dalam memperoleh ide-ide dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status Hukum Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Penjualan atau pembelian merupakan transaksi di mana seseorang menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang dimiliki orang lain sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan bisa dibuat dalam bentuk apa saja, baik tertulis maupun lisan.¹¹ Dalam praktiknya, penjualan atau pembelian seringkali merujuk pada pertukaran barang dengan uang. Biasanya, transaksi ini terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan di antara para pihak. Seorang penjual mungkin membutuhkan uang sementara pembeli membutuhkan barang yang dijual. Kedua belah pihak kemudian dapat melakukan transaksi pembelian atau penjualan berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Penjualan atau pembelian adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan adanya regulasi yang jelas untuk mengatur transaksi ini. Tujuan

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰ Ibid., hlm. 36.

¹¹ Putu Nugraha Widiarta, dan I Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung." *Kertha Semaya* 6, No.1 (2017): 1-11

regulasi tersebut adalah untuk melindungi kedua belah pihak agar tidak merugi. Dengan demikian, transaksi pembelian atau penjualan dapat berlangsung dengan aman dan saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, transaksi jual beli kendaraan bermotor termasuk sepeda motor telah diatur oleh Undang-undang. Kendaraan bermotor yang termasuk barang mewah harus disertai dengan dokumen penting seperti BPKB, TNKB, dan STNK untuk menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 menyatakan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor harus diregistrasikan. Jika melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas, maka perlu dilakukan pergantian identitas kendaraan bermotor dan pemilik. Dokumen tersebut sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kendaraan bermotor dan menjaga keamanan dalam transaksi. Oleh karena itu, kepatuhan dalam menyediakan dokumen yang diperlukan harus menjadi perhatian utama dalam transaksi jual beli sepeda motor di Indonesia. Seluruh pihak dalam transaksi ini pada dasarnya memiliki haknya masing-masing, seorang penjual berhak untuk mendapatkan bayaran atas barang/jasa yang dijualnya dan seorang pembeli berhak mendapatkan barang/jasa yang telah diperjanjikannya.¹²

Pasal 68 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya diwajibkan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). STNK harus berisi informasi mengenai kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku, sedangkan TNKB harus mencantumkan kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku, dan harus memenuhi persyaratan bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Oleh karena itu, semua kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya harus memiliki STNK dan TNKB yang lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal tersebut dengan tegas mengatur tentang pentingnya penggunaan dokumen asli karena dalam beberapa kasus, dokumen palsu dapat membawa kerugian besar bagi banyak pihak. Oleh karena itu, perlu ada tindakan hukum untuk mencegah dan menindak tindakan pemalsuan dokumen. Tindakan pemalsuan dokumen dianggap sebagai tindakan pidana dan diatur dalam undang-undang yang menetapkan bahwa siapa saja yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain untuk menggunakannya, dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal enam tahun. Selain itu, seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, dan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, juga akan dijatuhi hukuman pidana yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa keaslian dokumen sebelum menggunakannya, untuk menghindari tindakan pidana dan menjaga keamanan dan kepercayaan banyak pihak.¹³

Perjanjian menurut KBBi adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati

¹² Ida Ayu Eka Pradnyaswari, dan I Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa e-commerce". *Kertha Semaya* 8, No.5 (2020): 758-766.

¹³ Zakiyah, 2017, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, hlm. 92.

perjanjian sesuai persetujuan antara kedua belah pihak. Terkait perjanjian atau persetujuan, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pada Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan tentang syarat sah nya perjanjian, yang dimana jika tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian tersebut, persetujuan atau perjanjian yang dibuat bisa dikatakan batal demi hukum. Suatu perjanjian memiliki akibat hukum yang signifikan bagi para pihak, oleh karena itu sebelum dilakukannya perjanjian baik untuk memahami terlebih dahulu syarat sah sebuah perjanjian. Terdapat 4 syarat sah nya perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan Yang Mengikatkan Kedua Belah Pihak
- b. Kecakapan mereka yang membuat kontrak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Adanya Sebab Yang Halal

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 64-68 mewajibkan adanya dokumen identitas dan pencegah tindak kejahatan dalam setiap transaksi jual beli sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk menjaga transaksi yang jelas dan menghindari tindakan kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu, memenuhi persyaratan dokumen tersebut sangat penting dalam setiap transaksi jual beli sepeda motor.

Selain itu, Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku bisnis untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen. Jika melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku bisnis dapat dipidana dengan hukuman penjara atau denda yang besar. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang yang dijual kepada konsumen.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), juga disebutkan larangan bagi penjual untuk menjual barang cacat atau tidak baik. Pasal 1504 KUHP menetapkan bahwa penjual wajib memberikan jaminan terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, atau bahkan cacatnya mengurangi kegunaannya. Jika pembeli mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka pembeli tidak akan membelinya atau akan membelinya dengan harga yang lebih murah. Meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, penjual tetap bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, kecuali telah disepakati sebelumnya bahwa penjual tidak memberikan jaminan apapun. Namun, penjual tidak perlu memberikan jaminan terhadap cacat yang terlihat dan dapat diketahui oleh pembeli. Pada dasarnya, Pasal 1504 KUHP memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian akibat pembelian barang cacat atau tidak baik. Sehingga, para penjual wajib memperhatikan kualitas barang yang dijual dan memberikan jaminan terhadap cacat tersembunyi pada barang tersebut. Namun, untuk cacat yang terlihat dan dapat diketahui oleh pembeli, maka tanggung jawab tetap berada pada pembeli untuk mempertimbangkan kualitas barang yang akan dibelinya.

¹⁴ Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 78.

Untuk menjaga kejelasan dokumen kendaraan bermotor dalam transaksi jual beli, ada ketentuan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Selain itu, para pihak juga harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam tindak kejahatan terkait objek yang diperjualbelikan. Jika terbukti terlibat dalam tindak kejahatan, maka agen penjual dapat dijerat dengan Pasal pencurian, sedangkan pembeli dapat dijerat dengan Pasal penadahan barang curian yang tercantum dalam KUHP Pasal 362. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak akan dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 900.¹⁵

Dalam konteks kejahatan, penadahan dianggap sama buruknya dengan pencuri. Namun, tindakan penadahan memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat berdiri sendiri sebagai tindakan kejahatan. Kehadiran penadahan cenderung memudahkan pelaku kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Pasal 480 KUHP menegaskan bahwa seorang penadahan harus mengetahui atau dapat memperkirakan bahwa barang yang diperoleh berasal dari tindakan kejahatan. Namun, sulit untuk membuktikan hal ini dalam praktiknya. Biasanya dapat dilihat dari lingkungan atau cara pembelian barang, seperti harga yang terlalu murah, pembelian pada malam hari yang mencurigakan, atau transaksi yang tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya. Oleh karena itu, perlu ada tindakan pencegahan dan penindakan yang tepat untuk mengatasi tindakan penadahan.¹⁶

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Dokumen di Indonesia

Sepeda motor menjadi salah satu kendaraan yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi karena dianggap praktis dan lebih ekonomis. Permintaan untuk melakukan transaksi jual-beli sepeda motor cukup tinggi di Indonesia karena hampir seluruh penduduk membutuhkannya. Meskipun harga sepeda motor relatif tinggi, minat masyarakat untuk membeli sepeda motor, baik yang baru maupun bekas, tetap tinggi. Terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam keuangan, sepeda motor bekas menjadi pilihan yang menarik.

Dalam membeli suatu barang atau jasa, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan harapan mereka. Untuk melindungi hak-hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 menetapkan beberapa hak yang harus dijamin. Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak memilih barang atau jasa yang mereka inginkan dan menerima barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang mereka beli. Selanjutnya, konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan tentang barang atau jasa yang mereka gunakan. Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan, konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian. Selain hak-hak tersebut, ada pula hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-

¹⁵ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 66.

¹⁶ Lamintang, 2015, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 89.

undangan yang berlaku. Dengan adanya hak-hak konsumen yang dijamin oleh UUPK, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat membeli barang atau jasa. Bagi produsen atau penyedia jasa, hal ini juga dapat memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas dan memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen.¹⁷

Peminat sepeda motor bekas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu mereka yang mencari sepeda motor bekas yang masih dalam kondisi baik dan layak pakai, terutama yang diproduksi pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial dan mencari sepeda motor bekas dengan harga yang lebih murah, yang cenderung memiliki risiko tinggi karena umurnya yang sudah cukup lama, seperti sepeda motor yang diproduksi pada tahun 1990an atau awal 2000an. Di sisi lain, ada juga konsumen yang mencari sepeda motor dengan harga yang sangat murah, karena mereka hanya mampu membeli sepeda motor yang tidak layak secara hukum karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut. Namun, perlu diingat bahwa membeli sepeda motor bekas dengan kondisi yang tidak baik atau tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap dapat memberikan risiko yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Selain itu, sebagai konsumen, kita juga perlu memperhatikan legalitas kendaraan yang akan kita beli agar terhindar dari masalah hukum di masa depan.

Penadahan bisa dianggap setara dengan pencuri, tetapi dalam konteks ini penadahan dianggap sebagai tindak kejahatan yang terpisah. Kehadiran penadahan sebenarnya memudahkan terjadinya pencurian, penggelapan, atau penipuan. Ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam Pasal 480, yaitu penadahan harus mengetahui atau seharusnya mengetahui atau memperkirakan bahwa barang yang dibeli diperoleh secara tidak sah. Membuktikan hal tersebut memang sulit, tetapi pada kenyataannya, hal ini dapat dilihat dari situasi atau cara barang itu dibeli, misalnya dengan harga yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi di tempat yang mencurigakan, atau transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya. Sebagai konsumen yang bertanggung jawab, kita harus berhati-hati dalam membeli barang, terutama barang bekas, agar tidak terlibat dalam tindakan penadahan. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa barang yang dibeli tidak diperoleh secara ilegal dan memiliki dokumen yang lengkap. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dan terhindar dari masalah hukum di masa depan.¹⁸

Penyebab terjadinya transaksi sepeda motor tanpa dokumen konsisten dapat dijelaskan dari beberapa aspek, seperti segi ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan dampaknya. Namun, hal ini sangat riskan karena menyebabkan konsumen sepeda motor menghadapi berbagai masalah hukum, terutama terkait dengan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang sulit dibuktikan secara yuridis formal di Indonesia. Kenyataan ini harus dihadapi oleh masyarakat meskipun tidak memiliki alternatif yang lebih praktis. Sebagian masyarakat Indonesia tetap memilih untuk membeli sepeda motor tanpa dokumen karena alasan ekonomi atau keterbatasan finansial. Namun, keputusan ini dapat menimbulkan risiko hukum yang besar. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pentingnya kepemilikan dokumen yang konsisten dalam setiap transaksi sepeda motor.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, hlm. 38.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keputusan pembelian sepeda motor. Setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda, ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, ada sebagian penduduk yang meski memiliki penghasilan rendah, tetap membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu mencari nafkah, seperti petani atau buruh di desa. Karena itu, mereka cenderung mencari sepeda motor dengan harga yang lebih murah, bahkan jika harus membeli kendaraan tanpa dokumen resmi yang menyatakan kepemilikan dan legalitas kendaraan tersebut. Meskipun hal ini dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan, beberapa orang masih memilih untuk melakukan pembelian tersebut karena kebutuhan sehari-hari mereka tidak dapat dipenuhi tanpa kendaraan bermotor. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan dampaknya juga menjadi faktor lain yang memengaruhi keputusan pembelian mereka.

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat terkait dengan transaksi sepeda motor tanpa dokumen dapat menjadi faktor yang memperparah masalah tersebut. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen yang sah dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius, terutama jika kendaraan tersebut ditemukan berasal dari tindakan kejahatan. Namun, kurangnya pemahaman hukum bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli sepeda motor tanpa dokumen. Faktor lainnya adalah kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan dokumen resmi, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli kendaraan yang memiliki dokumen yang lengkap. Dampak dari kurangnya pemahaman hukum ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak menyadari risiko hukum yang dihadapi, sehingga mereka terus membeli kendaraan tanpa dokumen dengan harapan dapat memperoleh kendaraan yang lebih murah. Sebagai hasilnya, ketika pihak berwenang menemukan sepeda motor tanpa dokumen, mereka hanya dapat menyita kendaraan tersebut tanpa dapat mengembalikannya ke pemilik aslinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi jumlah transaksi sepeda motor tanpa dokumen di masyarakat.

Faktor lain yang turut mempengaruhi fenomena pembelian sepeda motor tanpa dokumen adalah masalah kepemilikan kendaraan bermotor bekas. Pemilik sepeda motor bekas sering kali tidak memberikan surat kepemilikan motor tersebut kepada pembelinya, sehingga pembeli tidak memiliki bukti sah atas kepemilikan motor tersebut. Masalah ini bisa terjadi karena pemilik lama enggan untuk memberikan surat kepemilikan motor tersebut, atau karena proses pengurusan BPKB dan STNK yang dianggap rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar oleh pemilik motor awal. Akibatnya, pemilik baru tidak memiliki pilihan selain membeli sepeda motor tanpa dokumen, meskipun hal ini membawa risiko terhadap masalah hukum di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa transaksi jual beli sepeda motor yang tidak disertai dokumen merupakan pelanggaran Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor tanpa dokumen yang sah tidak dapat diklaim kembali oleh pemiliknya dan dapat dianggap sebagai tindakan pencurian. Konsumen dan agen yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat dikenakan sanksi hampir sama dengan

pencuri. Kendala ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dianggap sebagai alasan mengapa transaksi semacam itu masih terjadi. Hal ini menghadirkan dilema hukum yang sulit dibuktikan secara resmi dalam keputusan hukum Indonesia. Masyarakat di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan alternatif lain yang lebih aman untuk menghindari masalah hukum yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. 2019.
- Zakiyah. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo. 2017.

Jurnal:

- Anggraini, Devi Sari, Wa Ode Zamrud, La Ode Muhammad Muskur, Muhammad Syarifuddin. "Tanggung Jawab Dealer terhadap Indentor dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 3, No. 1 (2022): 113-126.
- Ayu Sarami, dan Nahara Eriyanti. "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Zari'ah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 13, No. 2 (2020): 203-216.
- Ida Ayu Eka Pradnyaswari, dan I Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa e-commerce". *Kertha Semaya* 8, No.5 (2020): 758-766.
- I Made Suryatmaja, dan I Wayan Novy Purwanto. "Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial." *Kertha Semaya* 8, No.1 (2019): 1-16.
- Jahormin Simarmata, Nia Tresnawaty dan Christina. "Analisis Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan Usaha Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas." *Jurnal Liabilitas* 4, No. 2 (2019): 1-12.
- Langi, Marvita. "Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli." *Lex Privatum* 4, No.3 (2016): 99-106.
- Lisnawati, Lilis. "Motor Kawin": Suatu Bentuk Pemanfaatan Secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Studi Kasus Terhadap Q dan P)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, No. 2 (2012): 64-77.
- Mahfud, Afrilian Perdana, dan Dahlan. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2014): 52-57.
- Nurliza, dan T. Sabirin. "Analisis Hukum terhadap Jasa Makaler pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 1 (2022): 15-22.
- Putu Nugraha Widiarta, dan I Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung." *Kertha Semaya* 6, No.1 (2017): 1-11.

Wibowo, Anastasia Pricillia. "Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan." *Jurnal Hukum Bisnis* 6, No. 2 (2022): 826-839.

Internet:

Polri.go.id, <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, diakses 13 Maret 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan